



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG: PERSPEKTIF SAYYID ABŪ BAKR SYĀTHĀ

Fatkhul Wahab ([ftwahab@alqolam.ac.id](mailto:ftwahab@alqolam.ac.id))

Muhammad Zainur Roziqin ([cakcinung@gmail.com](mailto:cakcinung@gmail.com))

*Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang*

(Received: September 2023 / Revised: September 2023/ Accepted: Oktober 2023)

---

### ABSTRACT

In this millennial era, many buying and selling transactions were found that did not exist at the time of the Prophet Muhammad. One of them is buying and selling bouquets in the form of money. There is no discussion of this transaction in the classics. However, this problem is interesting to study in the perspective of Sayyid Abu Bakar Syāthā in his book *I'ānah al-Thālibīn*. This is descriptive qualitative research using the Content Analysis method. Data sources include primary data sources, namely the perspective of Sayyid Abū Bakr Syāthā in his book *I'ānah al-Thālibīn*, and secondary data sources, namely Syafi'iyah fiqh books, journals, and literature relevant to the material being studied. The data collection technique is to examine primary sources and secondary sources. The results of the study show that there are 3 important points in buying and selling a bouquet of money, namely: (1) buying and selling a bouquet of money is permissible if the pillars and conditions are met. (2) the buying and selling of bundles of money does not include usury so that there is no addition to the transaction (3) money is not included in the category of assets.

*Keyword: Islamic law, buying and selling bouquets, money.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Jual beli dalam kitab fikih termasuk muamalah yang mengandung pengertian tukar menukar harta benda yang memiliki nilai dan manfaat, sehingga mengakibatkan hukum kepemilikan secara penuh terhadap harta benda tersebut selama tidak terdapat unsur riba dan hutang.<sup>1</sup> Ketentuan dan ketentuan yang dimaksud adalah pemenuhan persyaratan, rukun, menjauhi apa yang diharamkan, dan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah khususnya jual beli. Adapun yang dimaksud dengan harta benda dalam transaksi jual beli ialah sesuatu yang halal manfaatnya serta kehalalannya tidak karena kondisi darurat.<sup>2</sup>

Di era milenial, banyak ditemui berbagai macam bentuk transaksi barang yang belum ada perakteknya pada zaman Rasulullah, salah satunya adalah transaksi jual beli buket berupa uang. Peristiwa ini sering terlihat saat acara wisuda yang dihadiahkan kepada saudara atau teman yang sedang melaksanakan wisuda. Bingkisan atau hadiah ini, diberikan atas dasar gelar, prestasi yang sudah didapat. Dalam perakteknya di masyarakat, penjual merangkai uang menjadi sebuah bentuk yang diinginkan seperti berbentuk bunga, gambar, dan lain-lain. Kemudian menjualnya dengan harga yang sesuai dengan tingkat kesulitan dalam pembuatannya dan juga besar nilai nominal uang yang dirangkai oleh penjual.

Fenomena ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang akad yang berlaku pada transaksi jual beli buket berupa uang. Ada dua pendapat dalam masalah ini. *Pertama*, berpendapat buket yang di dalamnya terdapat nominal uang diperbolehkan untuk diperjual belikan karena tidak termasuk jual beli *ribāwī*. *Kedua*, menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan karena termasuk akad jual beli *ribāwī*. Fenomena inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk menguak lebih dalam terkait buket yang berbentuk uang serta ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya. Dalam transaksi buket ini perlu dikaji lebih dalam agar bisa dijadikan sebagai rujukan.

Berlandaskan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Buket Uang Prespektif Sayyid Abū Bakr Syāthā Dalam Kitab *I'ānah al-Thālibīn*.

---

<sup>1</sup> Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", Al-Rasyad, vol. 1 (Januari, 2022), hal. 63-77.

<sup>2</sup> Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum," Journal of Islamic Law Studies, vol. 4 (April, 2021), hal. 20.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode *Content Analysis*. Dipilihnya metode ini untuk memperoleh pemahaman terhadap berbagai isi yang terkandung dalam data sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber data meliputi sumber primer yaitu fatwa Sayyid Abū Bakr Syāthā dalam kitabnya *I'ānah al-Thālibīn*, dan sumber data sekunder yaitu kitab fikih Syafi'iyah, jurnal, dan literatur yang relevan dengan materi yang dikaji. Sedangkan Teknik dalam pengumpulan data adalah menelaah sumber primer dan sekunder.

## 3. PERSPEKTIF TEORITIK

### 3.1. Pengertian Akad Jual Beli

Akad jual beli secara etimologis juga berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup> Adapun secara terminologi, jual beli ialah memberikan hak milik barang beserta manfaatnya dengan cara *mu'āwadhah* yang dilegalkan oleh syariat atau memberikan hak milik manfaat (jasa) secara permanen dengan sesuatu yang bernilai ataupun berharga.<sup>4</sup> Sedangkan menurut beberapa ulama antara lain:

1) Sayyid Abū Bakr Syāthā

Jual beli adalah akad yang mengandung unsur tukar menukar harta dan menjadikan hak kepemilikan serta manfaatnya secara permanen.<sup>5</sup>

2) Ibn Qāsim Al-Ghāzī

Akad jual beli adalah mengambil hak kepemilikan benda, sesuai izin syara' dengan cara *mu'āwadhah* (barter) atau menukar manfaat yang dapat dimiliki seterusnya dengan benda bernilai.<sup>6</sup>

3) Menurut Imam al-Nawāwī dalam kitab *Al-Majmū'*

---

<sup>3</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Darul Jawahir, t.t.), hal. 66-67.

<sup>4</sup> Faishal Amin *et.al.*, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*, Cetakan I (Kediri: Anfa' Press, 2015), hal.344.

<sup>5</sup> Abu Bakar Utsman bin Muhammad Satha Al-Dimyati Al-Bakri, *Hasyiyah 'I'ānah At-Thālibin*, Juz II (http: Darul Hadits Al-Qahirah), hal. 5-6.

<sup>6</sup> Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Syarah Fathul Qorib Al-Mujib Ala Matni Al-Taqrīb* (Surabaya: Al-Haramain), hal. 37.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk hak kepemilikan, artinya menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan secara ikhlas<sup>7</sup>

4) Syaikh Abū Yahyā Zakariyā Al-Anshārī

Jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara khusus.<sup>8</sup>

5) Imam Taqiyuddin.

Akad saling menukar harta, saling menerima, dapat dialokasikan/dikelola dengan *ijab qobul* sesuai menurut syara'.<sup>9</sup>

### 3.2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Akad jual beli adalah salah satu jenis dari muamalah yang disyariatkan oleh Islam. selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'* berdasarkan Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum akad jual beli seabakai berikut:

1) Dasar hukum akad jual beli dalam Al-Quran

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>10</sup>

Dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.<sup>11</sup>

2) Dasar hukum akad jual beli dalam Al-Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». رَوَاهُ الْبَرَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

<sup>7</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol. 3 (Desember 2015), hal. 239.

<sup>8</sup> Syaikh Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz I (Kediri: t.p, t.t), hal. 157.

<sup>9</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz I (Surabaya: Darul Jawahir, t.t), hal. 192.

<sup>10</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>11</sup> Qs. An-Nisa' (4): 29.

Artinya: Dari Rifa'ah ibni Rafi' Ra, sesungguhnya nabi saw pernah ditanya, apa pekerjaan yang paling baik? Beliau menjawab: pekerjaan orang laki-laki dengan tangannya, dan setiap jualan yang baik. (HR. Bazzar, dan di sahihkan Hakim)<sup>12</sup>.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. - رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

### 3.3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Rukun dalam jual beli adalah sesuatu yang menentukan terjadinya transaksi jual beli, apabila salah satu rukun tidak ada maka transaksi menjadi batal. Adapun syarat adalah sesuatu yang bukan bagian dari transaksi jual beli, tetapi jika tidak terpenuhi transaksi menjadi *fasad* (rusak).<sup>14</sup> Rukun dan syarat jual beli yaitu:

- 1) *Aqidani* (penjual dan pembeli), syaratnya:
  - a) *Ithlaqu tasharufi*, penjual dan pembeli merupakan orang yang diperbolehkan menurut syara' dalam mengalokasikan harta, sehingga mengecualikan *shaby*, *majnun*, dan *mahjur alaih*.
  - b) Tidak ada unsur keterpakasaan, saling merelakan sesuai kehendaknya.
- 2) *Ma'qūd 'alaih/Mabi'* (barang yang dijual atau alat untuk membelinya), syaratnya:
  - a) Barang, hak milik penjual dan *tsaman*, (alat beli) hak milik pembeli.

<sup>12</sup> Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Marom*, vol. 5 (Riyadh: Dar Al-'Aqidah Lil Nasyr Wa Al-Tawzi', 1996), hadits nomor 782, hal. 113.

<sup>13</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, ed. Abu Firy Bassam Taqiy, volume 1 (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hadits 979, hal. 564.

<sup>14</sup> Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 4, (Mei, 2013), hal. 51-82.

- b) Suci atau barang bisa disucikan dengan cara dibasuh.
- c) *Ma'qūd 'alaih* bisa dilihat oleh penjual maupun pembeli.
- d) Barang dapat diserahkan dalam majelis akad.

### 3) *Shighat (ijab dan qabul)*

Tidak ada jeda antara *ijab* dan *qabul*, artinya tidak membicarakan hal lain yang tidak berkaitan dengan transaksi.<sup>15</sup>

## 3.4. Bentuk-Bentuk Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli dilihat dari sudut pandang *ma'qūd 'alaih* (barang) dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

### 1) *Bai' 'ainin musyahadah*

Benda (*ma'qūd 'alaih*) yang dijual terlihat di majelis akad, sah atau tidaknya tergantung bagaimana proses yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Apabila dibenarkan secara syariah maka sah hukumnya, jika tidak maka sebaliknya.<sup>16</sup>

### 2) *Bai'u syaiin maushufin fi al-dzimmah*

Menjual sesuatu dengan menyebutkan sifat-sifatnya dan dalam tanggungan penjual atau biasa disebut dengan akad *salam* (pesan).

### 3) *Bai'u 'ainin ghaibah*

Jual beli barang yang tidak ada wujudnya atau tidak ada sifatnya. Jual beli ini hukumnya tidak sah, karena termasuk jual beli *gharar* (tidak jelas).<sup>17</sup>

## 3.5. Transaksi Jual Beli Yang Dilarang dalam Hukum Islam

Transaksi jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam meliputi sebagaimana yang disebutkan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ - رواه البخارى

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli al-Muhaqalah, al-Mukhadharah, al-Mulamasah, al-Munabazah dan jual beli al-Muzabanah. (HR. Al-Bukhari)<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Syekh Zainuddin Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, terjemahan oleh M. Fikril Hakim (Kediri: Lirboyo Pres, t.t), hal. 499

<sup>16</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, .... hal. 193.

<sup>17</sup> Ibid., hal. 194.

<sup>18</sup> Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Marom*, ....hal. 116.

Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan jual beli yang diharamkan meliputi:

- 1) *Muhaqalah* yaitu jual beli biji-bijian seperti gandum atau padi yang masih ada di ladang atau masih ada di tangkainya.
- 2) *Mukhadhrah* yaitu jual beli buah-buahan yang masih belum matang atau masih berada di pohon. Jual beli ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gharar*.<sup>19</sup>
- 3) *Mulamasah* yaitu jual beli dengan cara mmenyentuh, apabila pembeli meyentuh kain tersebut maka pembeli harus membayar/membelinya.
- 4) *Munabadzah* yaitu jual beli dengan cara melempar, artinya pembeli dan penjual saling sepakat apa yang terkena benda yang dilemparkan pembeli akan menjadi terbeli. Transaksi ini diharamkan karena memiliki unsur *maisir* (spekulatif).
- 5) *Muzabanah* yaitu jual beli buah basah dengan buah kering, seperti jual beli kurma basah dengan kurma kering atau menjual anggur basah dengan anggur kering/kismis.
- 6) Jual beli barang diharamkan oleh syara', seperti *khamr*, bangkai, babi, berhala dll
- 7) Jual beli hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya.
- 8) Jual beli terhadap barang yang statusnya dalam penawaran (*khiyar*) orang lain. Jual beli ini juga bisa diartikan sebagai jual beli provokasi/*najasy*.<sup>20</sup>

### 3.6. Buket Uang

Buket merupakan salah satu bentuk keterampilan tangan, menggunakan barang atau produk yang sering dijumpai di masyarakat untuk diolah kembali menjadi bentuk lain yang lebih bernilai dan digemari oleh konsumen. Buket adalah kumpulan sejumlah snack, bunga, dan uang asli yang didesain semenarik sebagai bingkisan wisuda, hadiah ulang tahun, dan masih banyak lagi.<sup>21</sup>

Pembuatan buket atau membuat rangkaian bunga menjadi sebuah bentuk yang menarik sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sudah turun temurun sampai saat ini. Salah satunya adalah kegiatan merangkai bunga yang dilakukan oleh orang

<sup>19</sup> Mustamar Imam *et.al.*, *Kamus Fiqh*, cetakan II (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hal. 275-276.

<sup>20</sup> Jual beli najasy ialah jual beli dengan cara seseorang menawar lebih mahal dari harga asal barang, sementara dia tidak bermaksud membelinya. Dia melakukan karena agar mendapatkan upah dari pedagang dan memberi tekanan kepada pembeli." (Abu Al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Beirut : Darul Kutub Ilmiyyah, tt.: 1/531

<sup>21</sup> Muammar Afif Al-Qusaeri, "Pelatihan Handycraft Buket Bunga Untuk Unit", *Ejoin: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1 (Maret, 2023), hal.110-115.

Jepang yaitu Ikabena. Ikabena sendiri ditemukan di Jepang sebagai sebuah seni merangkai bunga sekitar tahun 1445, yang menampilkan sebuah keindahan dan kesederhanaan. Oleh karena keindahan dan kesederhanaan tersebut, pada abad ke-19 Ikabena mampu memikat perhatian di berbagai negara seperti negara-negara bagian barat, sehingga ada kesamaan dalam sebuah pernikahan ada serangkaian atau setumpuk bunga sebagai simbol kebahagiaan atas pernikahan yang diadakan.<sup>22</sup> Adapun jenis-jenis buket antara lain:

1) Buket *Composite*

Jenis buket ini adalah terbuat dari satu jenis bunga kemudian dibentuk menyerupai gugusan bunga yang lebih besar. Buket jenis ini memiliki keunggulan yaitu sederhana, tidak banyak macam bunga yang perlukan serta simple.

2) Buket *Biedermeier*

Bunga dirangkai menyerupai bentuk lingkaran, kemudian digabungkan dengan beberapa susunan lingkaran bunga. Nama buket Biedermeier ini, diambil dari gaya interior desain negara Jerman.

3) Buket *Posy*

Buket ini dirangkai menggunakan bunga tanpa daun serta memiliki ukuran kecil sehingga bisa dipegang dengan menggunakan satu tangan. Buket jenis ini biasa digunakan dalam acara pernikahan sebagai asesoris pengantin perempuan.

4) Buket *Nosegay*

Buket ini dirangkai dari tanaman berwarna hijau dan sempat populer di tahun 1300-an sebagai buket penghilang bau tidak sedap.

5) Buket *Round*

Buket ini dirangkai dari satu jenis bunga yang utuh dengan tangkainya. Sehingga kelopak bunga yang disusun berbentuk lingkaran.

6) Buket *Hand Tied*

Jenis ini dirangkai dengan bentuk yang sederhana, yaitu terdiri dari beberapa bunga yang memiliki warna berbeda. Gugusan bunga yang tangkainya disatukan dengan cara diikat, menampilkan perpaduan warna seperti pelangi.

---

<sup>22</sup> Yomi Hanna, "Ikabena, Seni Merangkai Bunga dari Jepang yang Kini Populer di Dunia", <https://bobo.grid.id> (diakses pada 26 Juni 2023).



7) Buket *Arm Sheaf*

Buket *Arm Sheaf* ini dibentuk memanjang dan lebih besar sehingga bisa dibawa dengan cara diletakkan pada salah satu lengan.<sup>23</sup>

## 8) Buket Uang Asli

Buket jenis ini bahan dasar pembuatannya adalah uang asli, kemudian dirangkai menjadi bentuk menarik seperti bunga.

Adapun yang dimaksud dengan uang adalah

## 1) Menurut Al-Ghazali

Uang adalah alat atau benda yang berfungsi sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang atau harta lain. Uang dinilai berdasarkan nominalnya bukan barangnya.<sup>24</sup>

## 2) Menurut Mujahiddin

Secara umum uang adalah harta atau barang yang dapat diterima sebagai alat pembayaran utang, jual beli dan jasa.<sup>25</sup>

## 3) Menurut Samuelson

Uang merupakan alat tukar modern untuk menetapkan harga dan hutang.<sup>26</sup>

## 4) Menurut Lawrence Abbott

Uang adalah segala sesuatu secara publik bisa diterima oleh daerah tertentu sebagai alat pembayaran untuk transaksi jual beli maupun utang.<sup>27</sup>

## 5) Nazhim al-Syamry

Segala sesuatu yang bisa diterima keberadaannya oleh semua pihak, resmi secara *'urf* (kebiasaan) atau resmi secara undang-undang, atau resmi nilai sesuatu itu sendiri, dan berfungsi sebagai alat tukar terhadap komoditi dan jasa.<sup>28</sup>

## 6) Sahir Hasan

Uang merupakan media atau alat pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi. Sebagai media atau alat uang memberikan fungsi kepada pemiliknya sebagai daya beli untuk memenuhi kebutuhan, dan kewajibannya.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> Ratih Muliasari, "Jenis Bouquet yang Bisa Dipilih", <https://serustic.id> (diakses pada 20 Juni 2023)

<sup>24</sup> Emily Nur Saidy, "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam", *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 6 (Desember, 2017), hal. 28-29.

<sup>25</sup> Satriak Guntoro dan Husni Thamrin, "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 4 (Desember, 2021), hal. 19.

<sup>26</sup> Emily Nur Saidy, "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam", .... hal. 27-28.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> *Ibid*.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Temuan

Transaksi Jual beli menurut pendapat Imam Sayyid Abū Bakr Syāthā dalam karyanya kitab *I'ānah al-Thālibīn* yaitu:

(وَقَوْلُهُ: مُقَابَلَةٌ إِخ<sup>30</sup>) أَي عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ، لِأَنَّ الْبَيْعَ لَيْسَ هُوَ الْمُقَابَلَةُ، وَإِنَّمَا هُوَ الْعَقْدُ وَالْأَحْسَنُ فِي تَعْرِيفِهِ - كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ - أَنْ يُقَالَ: هُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ مُحَضَّةٌ يَفْتَضِي مَلِكٌ عَيْنٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ عَلَى الدَّوَامِ، لَا عَلَى وَجْهِ الْقَرْبَةِ

Artinya: Akad yang menghimpun unsur saling menukar harta dengan harta, karena jual beli bukan tentang saling menukar saja. Akan tetapi jual beli adalah sebuah transaksi.<sup>31</sup>

Penjelasan Sayyid Abū Bakr Syāthā tentang pengertian jual beli ini tidak jauh berbeda dengan pengertian akad jual beli menurut beberapa ulama yaitu akad jual beli adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur tukar-menukar barang maupun harta.

Adapun rukun dan syarat jual beli menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn* adalah sebagai berikut:

(اعلم) أَنَّ أَرْكَانَ الْبَيْعِ ثَلَاثَةٌ: عَاقِدٌ، وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَصِيغَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ: سِتَّةٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ: تَحْتَهُ قِسْمَانِ - فَالْأَوَّلُ: تَحْتَهُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالثَّانِي: تَحْتَهُ الثَّمَنُ وَالْثَّمَنُ وَالثَّلَاثَةُ: تَحْتَهُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ - وَلَمْ يَصْرَحْ الْمُؤَلِّفُ بِالرُّكْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي عَاقِدٍ، وَقَوْلُهُ وَفِي مُعْقُودِ

Artinya: (Ketahuilah) sesungguhnya rukun jual beli ada tiga, yaitu: Aqid, *Ma'qūd 'alaih*, Shighat. Dan secara hakikat ada enam karena masing-masing dari tiga rukun tersebut terdapat dua bagian. Pertama, penjual dan pembeli ('Aqid). Kedua, barang yang dijual dan barang yang digunakan untuk membeli (*ma'qūd 'alaih*). Ketiga, ijab dan qabul (*shighat*).<sup>32</sup>

Artinya: menukar harta dengan harta dengan ketentuan khusus.

<sup>31</sup> Abu Bakar Utsman bin Muhammad Satha Al-Dimyati Al-Bakri, *Hasyiyah 'I'ānah At-Thalibin*, Juz II (ttp: Darul Hadits Al-Qahirah), hal. 5-6.

<sup>32</sup> Ibid, hal.6.

Rukun jual beli terdiri dari tiga rukun yaitu: *Pertama*, penjual dan pembeli (*aqidani*). *Kedua*, barang yang dijual serta barang yang akan digunakan untuk membeli (*mabī*). *Ketiga*, adanya serah terima (*ijab dan qabul*) dari penjual dan pembeli contohnya seperti ucapan penjual.<sup>33</sup>

Abd al-Nashīr ibn Khadhr Milad dalam kitabnya juga mengutip pendapat madzhab syafi'iyah yaitu:

مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ: عَدُّوا أَرْكَانَ الْبَيْعِ سِتَّةً هِيَ: الْبَائِعُ، وَالْمُشْتَرِي، وَالْمَبْيُوعُ، وَالثَّمَنُ، وَالْإِجَابُ، وَالْقَبُولُ

Artinya: Madzhab Syafii: rukun jual beli ada enam, yaitu penjual, pembeli, barang yang di jual, barang untuk membeli, ijab dan qabul.<sup>34</sup>

Secara rinci rukun transaksi jual beli dibagi menjadi enam rukun yaitu penjual, pembeli, barang yang dijual, barang yang digunakan untuk membeli, ijab dan qabul, yang kesemuannya harus terpenuhi dalam sebuah akad jual beli.

Syarat jual beli menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā ada beberapa syarat dalam setiap rukunnya, yaitu sebagai berikut:

### 1) Serah terima (*Ijab Qabul*)

وَبَدَأَ بِشُرُوطِ الصِّيغَةِ، وَذَكَرَ مِنْهَا مَثَلًا وَشَرْحًا: أَرْبَعَةٌ هِيَ: عَدَمُ الْفَصْلِ وَعَدَمُ التَّغْلِيْقِ، وَعَدَمُ التَّأْقِيْتِ، وَتَوَافُقُ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ مَعْنَى

Artinya: Syarat ijab dan qabul (*shighat*) ada empat yaitu tidak ada pemisah, tidak ada *ta'liq* (mengantungkan dengan suatu kejadian), tidak ada *ta'qit* (dibatasi waktu) dan selarasnya ijab dan qabul.<sup>35</sup>

### 2) Penjual dan pembeli (*Aqidani*)

(قوله: وشرط في عاقد إلخ) ذَكَرَ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ لَهُ: اِثْنَانِ مِنْهَا خَاصَّانِ بِالْمُشْتَرِي، وَهُمَا: الْإِسْلَامُ بِالنِّسْبَةِ لِمَلِكِ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ وَالْمُصْحَفِ، وَعَدَمُ الْحَرَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَلِكِ آلَةِ الْحَرْبِ وَائْتِنَانِ عَامَانِ،

<sup>33</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj* menyebutkan serah terima meskipun dengan cara bercanda (*hazlan*), akad jual beli tetap dihukumi sah.

(الإيجاب) مِنَ الْبَائِعِ وَلَوْ هَرَلًا، وَصَرِيحُ الْإِجَابِ مَا دَلَّ عَلَى التَّمْلِيكِ

<sup>34</sup> Abdu An-Nashir bin Khadhr Milad, "Al-Buyu' Al-Muharramah wa Al-Manhiy 'Anha" (CD/DVD: Al-Maktabah Syamilah).

<sup>35</sup> Abu Bakar Utsman bin Muhammad Satha Al-Dimyati Al-Bakri, ...hal. 10.

فِيهِ وَفِي الْبَائِعِ، وَهَمَّا: التَّكْلِيفُ، وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا مِنْ مُكْرِهِ وَخَرَجَ بِالْعَاقِدِ الْمُتَوَسِّطِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ - كَمَا تَقَدَّمَ -، نَعَمْ، يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُمَيَّرًا

Artinya: syarat 'aqid ada empat, dua syarat khusus pembeli yaitu Islam, dinisbatkan kepada kepemilikan budak dan mushhaf. Tidak dalam keadaan berperang, dinisbatkan pada jual beli senjata. Adapun Syarat dua yang lain adalah untuk umum baik *musytari* dan *bāi'* yaitu *mukallaf* dan bukan distributor.<sup>36</sup>

### 3) Barang yang dijadikan transaksi (*Ma'qūd 'alaih*)

- a) Barang yang dijual maupun barang yang digunakan untuk membeli merupakan barang yang dimiliki.

(قوله: ملك له إلخ) أي أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ سُلْطَنَةً عَلَى الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ

Artinya: Yang dimaksud kepemilikan yaitu 'Aqid merupakan orang yang memiliki hak kuasa pada barang tersebut dengan cara kepemilikan.<sup>37</sup>

- b) Berupa benda yang suci atau memungkinkan untuk disucikan.

(قوله: وطهره) مَعْطُوفٌ عَلَى مِلْكٍ: أي وَشُرِطَ طَهْرُ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ - أي وَلَوْ بِالْإِجْتِهَادِ، وَلَوْ غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ فِي مِثْلِهِ

Artinya: yang dimaksud suci adalah *ma'qūd 'alaih* berupa barang suci atau memungkinkan untuk disucikan.<sup>38</sup>

- c) Barang bisa dilihat di majlis akad atau bisa dilihat dan ditentukan barangnya dari sifatnya.

(قوله: ورؤيته) مَعْطُوفٌ عَلَى مِلْكٍ: أي وَشُرِطَ رُؤْيَتُهُ (وقوله: أي المعقود عليه) أي ثَمَنًا، أَوْ مُثَمِّنًا (قوله: إن كان معينا) قَيْدٌ فِي اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ، أي تُشْتَرَطُ الرُّؤْيَةُ إِنْ كَانَ الْمُعْقُودُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا - أي مُشَاهِدًا حَاضِرًا - فَهُوَ مِنَ الْمُعَايِنَةِ لَا مِنَ التَّعْيِينِ، لِأَنَّهُ صَادِقٌ بِمَا عَيَّنَ بِوَصْفِهِ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ كَانَ الْمُعْقُودُ عَلَيْهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ - بَأَنَّ كَانَ مَوْصُوفًا فِي الدِّمَّةِ - لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ، بَلِ الشَّرْطُ فِيهِ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ.

<sup>36</sup> Ibid, hal hal. 12.

<sup>37</sup> Ibid, hal. 15.

<sup>38</sup> Ibid, hal. 16.

Artinya: Yang dimaksud terlihatnya *ma'qūd 'alaih* adalah apabila *ma'qūd 'alaih mu'ayyan* (bisa dilihat dan ada di majlis akad).<sup>39</sup>

d) Barang bisa dialihkan kepemilikannya.

(قوله: ويشترط أيضا قدرة تسليمه) أي قُدْرَةُ كُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى تَسْلِيمِ مَا بَدَلَهُ لِالْآخَرِ -  
الْمُتَمَّنُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ، وَالْتَمَنُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي

Artinya: disyaratkan juga mampu atau mudah dialihkan (di-*tasharruf*-kan).<sup>40</sup>

e) *Ma'qūd 'alaih* memiliki/dapat dimanfaatkan.

وَبَقِيَ عَلَيْهِ خَامِسٌ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ شَرْعًا، وَلَوْ فِي الْمَالِ

Artinya: Yang kelima barang/alat transaksi memiliki manfaat.<sup>41</sup>

Syarat di atas, mengecualikan jual beli yang *ma'qūd 'alaihnya* berupa *māl ribāwī* (*bai' ribāwī*). Sayyid Abū Bakr Syāthā menyebutkan harta *ribāwī* terdiri dari makanan pokok, emas dan perak, dinar, dirham dan lain-lain. Maka apabila *ma'qūd 'alaih ataumabī'* berupa *māl ribāwī* persyaratan atas jual belinya ditambah sebagai berikut:

1) Jumlah *māl ribāwī* harus sama (takaran dan jenis)

(قوله: ومماثلة) مَعْطُوفٌ عَلَى حُلُولِ أَيْضًا، أَيْ وَشُرْطَ مُمَاتَلَّةٍ بَيْنَ الْعَوْضَيْنِ - أَيْ مُسَاوَاةً بَيْنَهُمَا فِي  
الْقَدْرِ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ - وَلَوْ حَبَّةً - وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا، كَأَشْتِمَالِ أَحَدِ الدِّينَارَيْنِ عَلَى فِضَّةٍ

Artinya: disyaratkan sama/sepadan antara 2 barang *ribāwī*, maksudnya seimbang antara keduanya dalam perkiraan, tanpa tambahan. Meskipun dengan dasar cinta.<sup>42</sup>

2) Dilakukan secara tunai

(قوله: حلول) نَائِبُ فَاعِلِ شُرْطَ، أَيْ شُرْطَ حُلُولٍ لِلْعَوْضَيْنِ، وَذَلِكَ لِإِشْتِرَاطِ الْمُقَابَضَةِ فِي الْخَبَرِ  
وَمَنْ لَازَمَهَا الْحُلُولَ غَالِبًا، فَمَتَى إِقْتَرَنَ بِأَحَدِهِمَا تَأْجِيلٌ - وَلَوْ لِحِظَةٍ - فَحُلٌّ وَهُمَا فِي الْمَجْلَسِ: لَمْ  
يَصِحَّ

<sup>39</sup> Ibid, hal. 17.

<sup>40</sup> Ibid, hal. 20.

<sup>41</sup> Ibid, hal. 15.

<sup>42</sup> Ibid, hal. 22.

Artinya: Salah satu syaratnya yaitu kontan... Antara dua barang sama-sama langsung di berikan... Kalau masih ada jeda waktu walaupun sebentar maka dihukumi tidak sah.<sup>43</sup>

- 3) Serah terima dilaksanakan langsung di majlis akad sebelum penjual dan pembeli berpisah dari majelis akad.<sup>44</sup>

(قوله: وتقابض) مَعطُوفٌ عَلَى حُلُولِ، وَالْمَرَادُ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ، فَلَا يَكْفِي نَحْوُ حَوَالَةٍ، وَإِنْ حَصَلَ مَعَهَا قَبْضٌ فِي الْمَجْلِسِ (وقوله: قبل تفرق) قَالَ سَم: شَامِلٌ لِلتَّفَرُّقِ، سَهْوًا أَوْ جَهْلًا. اه (قوله: ولو تقابضا) أَي الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

Artinya: *Taqābudl* yang dimaksud adalah serah terima secara hakikat/nyata, maka tidak bisa dikatakan seperti *hiwālah*, meskipun sudah menghasilkan *qabdl* di dalam majelis. Yang dimaksud sebelum pisah adalah meski pisahnya *bāi'* dan musytari dikarenakan lupa atau tidak tahu.<sup>45</sup>

## 4.2. Pembahasan

- 1) Jual beli buket uang menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā.

Menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā barang yang dijual (*mabī'*) haruslah berupa harta atau barang yang dimiliki oleh penjual, maka uang sebagai bahan dasar pembuatan buket, harus merupakan milik penjual. Akan tetapi Sayyid Abū Bakr Syāthā menjelaskan lebih detail lagi bahwa ada pengecualian dalam syarat di atas yaitu, boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki dengan katagori sebagai berikut:

(قوله: ملك له إلخ) أَي أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ سُلْطَنَةٌ عَلَى الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ، أَوْ وَكَالَتِهِ، أَوْ وِلَايَتِهِ - كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ، وَالْوَصِيِّ - مَثَلًا - أَوْ إِذْنٍ مِنَ الشَّارِعِ - كَالْمُلْتَقِطِ فِيمَا يَخَافُ فِسَادَهُ، فَالْمِلْكِيَّةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ، خِلَافًا لِمَا يُؤْهِمُهُ صَبْنِعُهُ

Artinya: Yang dimaksud kepemilikan yaitu Aqid merupakan orang yang memiliki hak kuasa pada barang tersebut dengan cara kepemilikan, atau mewakilkan, atau perwalian seperti ayah, kakek, wasiyat atau dengan hak kuasanya dengan cara yang diizinkan oleh syara seperti harta temuan yang dikhawatirkan segera rusak.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Mustamar Imam *et.al.*, *Kamus Fiqh*, ....hal. 281.

<sup>45</sup> Abu Bakar Utsman bin Muhammad Satha Al-Dimyati Al-Bakri, ... hal. 22.

Selanjutnya *mabī'* disyaratkan berupa barang suci atau barang yang bisa disucikan. Syarat ini juga diperkuat oleh pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* yaitu yang dimaksud dengan syarat suci adalah *mabī'* tidak berupa *najis 'ain* (najis asli) seperti arak, bangkai, anjing dan babi. Maka seandainya uang yang dijadikan buket terkena najis, maka tetap bisa diperjualbelikan, dengan catatan masih ada kemungkinan untuk menyucikannya.

فَأَمَّا الْمُتَنَجِّسُ فَإِنْ أُمِّكَنْ تَطْيِيرُهُ كَالثُّوبِ وَنَحْوِهِ صَحَّ لِأَنَّ جَوْهَرَهُ طَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يُمَكَّنْ تَطْيِيرُهُ  
كَالدَّبْسِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّمَحَاقِهِ بِالْغَسْلِ وَوُجُودِ النَّجَاسَةِ

Artinya: maka adapun barang yang terkena najis, maka apabila dimungkinkan untuk disucikan seperti baju yang terkena najis dan contoh lainnya maka sah, karena maklumnya baju adalah suci. Dan apabila tidak dimungkinkan untuk disucikan seperti manisan anggur dan susu dan sebagainya, maka jual beli tidak sah karena tidak bisa disucikan dengan dibasuh dan wujud najis.

Uang sebagai barang yang dijual (*mabī'*) menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā merupakan barang yang bisa dimanfaatkan kembali atau memiliki manfaat. Maka tidak tidak sah hukumnya transaksi jual beli yang *mabī'*nya tidak memiliki manfaat atau tidak bisa dimanfaatkan. Dalam kasus ini, buket uang berstatus sebagai *mabī'* yang memiliki manfaat, maka buket berupa uang sudah memenuhi persyaratan *mabī'* menurut pandangan Sayyid Abū Bakr Syāthā.

Buket berupa uang juga disyaratkan harus merupakan barang yang bisa dilihat oleh penjual maupun pembeli. Seandainya buket terbungkus dan tidak terlihat bentuknya selama proses akad, maka tidak sah hukumnya, sekalipun barang tersebut sifatnya sudah diketahui. Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam al-Nawāwī dalam kitabnya *Raudlah al-Thālibīn* sebagai berikut:

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: كَوْنُ الْمَبِيعِ مَعْلُومًا. وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، بَلْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِعَيْنِ  
الْمَبِيعِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ

Artinya: Syarat yang kelima yaitu adanya *mabī'* itu diketahui. Tidak disyaratkan diketahui dari segala sudut, akan tetapi disyaratkan mengetahui bentuk *mabī'*, kadar, dan sifatnya.

Setelah persyaratan *mabī'* terpenuhi dalam transaksi buket uang, maka menurut pendapat Sayyid Abū Bakr Syāthā transaksi jual beli buket dari sudut pandang

*mabī'*nya sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan akad jual beli. Selanjutnya adalah syarat dan ketentuan pada rukun kedua yaitu: penjual dan pembeli ('*āqidān, bāi'* dan *musytarī*).

Menurut Sayyid Abu Bakar Syāthā aqidani harus memenuhi empat syarat yaitu : Pertama dikhususkan kepada pembeli (*musytarī*), syarat yang lainnya berlaku bagi penjual dan pembeli (*bāi'* dan *musytarī*). Adapun syarat yang dikhususkan untuk *musytarī* adalah *musytarī* merupakan orang yang beragama Islam dan tidak dalam kondisi perang. Kedua syarat ini oleh Sayyid Abū Bakr Syāthā dinisbatkan kepada kepemilikan budak muslim, al-Quran dan kepemilikan alat perang. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Imam Nawawi sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ إِسْلَامُ الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مَصْحَفًا وَعِصْمَتُهُ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ سِلَاحًا

Artinya: Disyaratkan Islamnya pembeli jika *mabī'* berupa budak muslim atau berupa mushaf. Dan disyaratkannya tidak dalam kondisi perang jika *mabī'* berupa senjata.

Dari penjelasan syarat diatas dalam kasus jual beli buket uang tidak dalam kondisi perang sebagaimana prespektif Sayyid Abū Bakr Syāthā, karena *mabī'* pada transaksi jual beli buket uang tidak termasuk kategori mushaf dan senjata.

Adapun 2 syarat selanjutnya adalah berlaku pada penjual (*bāi'*) dan pembeli (*musytarī*) dalam jual beli buket uang, yaitu: pembeli dan penjual termasuk orang yang sudah *mukallaf*. Menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā yang dimaksud mukallaf adalah pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli buket uang merupakan orang yang bisa mengelola harta. Maka anak kecil, orang gila, orang boros dan bangkrut tidak termasuk orang yang *mukallaf*. Sehingga apabila transaksi jual beli buket uang dilakukan oleh orang tersebut, maka tidak sah akad jual belinya.

Selain syarat mukallaf, penjual dan pembeli menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā disyaratakan juga harus orang yang memiliki hak untuk menjual atau membeli. Artinya dengan memiliki hak tersebut memunculkan rasa suka rela atau tidak ada paksaan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan surat al-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Selanjutnya syarat dan ketentuan menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā dari rukun jual beli yang terakhir yaitu shighat (ijab dan qabul):

وَبَدَأَ بِشُرُوطِ الصَّيْغَةِ، وَذَكَرَ مِنْهَا مَثَلًا وَشَرْحًا: أَرْبَعَةٌ وَهِيَ: عَدَمُ الْفَصْلِ وَعَدَمُ التَّغْلِيْقِ، وَعَدَمُ التَّأْقِيْتِ، وَتَوَافُقِ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ مَعًا

Artinya: sudah disebutkan di permulaan syarat-syarat shighat, dan sudah disebutkan sebagiannya dalam kitab matan dan syarah yaitu ada empat, yaitu: tidak ada pemisah, tidak ada batas kejadian, tidak ada batas waktu dan antara ijab dan qabul cocok secara makna.

Dalam transaksi jual beli buket uang terdapat shighat atau ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dan tidak dipisah dengan suatu hal diluar akad, misalnya diam yang lama

Syarat selanjutnya shighat (ijab dan qabul) jual beli buket uang tidak dibatasi dengan waktu atau sebuah kejadian, misalnya ucapan “aku jual buket ini kepadamu bulan depan”, “aku jual buket ini di wisuda yang akan datang”, maka hal ini menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā dianggap tidak sah karena ijab dibatasi oleh waktu dan kejadian. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syaikh Zakariyā Al-Anshārī dalam kitabnya *Fatḥh al-Wahhāb Syarḥ Minhāj al-Thullāb* sebagai berikut:

(وَعَدَمُ تَغْلِيْقِ) لَا يَفْتَضِيهِ الْعَقْدُ بِخِلَافِ مَا يَفْتَضِيهِ كَمَا مَرَّ (و) عَدَمُ تَأْقِيْتِ) وَهَمَّا مِنْ زِيَادَتِي فَلَوْ قَالَ إِنْ مَاتَ أَبِي فَقَدْ بَعْتُكَ هَذَا بَكْدًا أَوْ بَعْتَهُ بِكَدًّا شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ

Artinya: (Tidak Ada Ta’liq) akad tidak mengandung atau dikaitkan dengan kejadian yang akan datang. (dan) tidak ada (takqit) keduanya merupakan tambahan yang ketika diucapkan seperti “jika bapakku mati maka aku benar benar menjual kepadamu dengan harga segini atau aku beli hal itu bulan yang akan datang”.

Syarat yang terakhir antara ijab dan qabul ialah saling cocok atau selaras, artinya pembeli dan penjual buket uang sama-sama mengerti dengan apa yang diucapkan atau yang dilakukan. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa syarat dan ketentuan transaksi jual beli buket uang menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā sudah

sesuai dengan ketentuan dan syarat jual beli baik dari segi *mabī'*, *bāi'* dan *musytarī*, serta pengucapan sighatnya.

## 2) Uang Menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā

Pendapat Sayyid Abū Bakr Syāthā mengapa jual beli yang mengandung unsur barang yang sejenis diperbolehkan adalah sekalipun jual beli buket uang mengandung unsur jual beli barang sejenis yaitu berupa uang, maka hukum akad jual beli yang dilakukan tetap sah. Karena menurut beliau, uang tidak termasuk dalam kategori naqdun (emas dan perak). Jual beli buket uang menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā seperti halnya jual beli pada umumnya, karena uang tidak termasuk bagian dari harta riba. Pandangan Sayyid Abū Bakr bin Syāthā ini juga diperkuat oleh pendapat ulama syafiiyah lainnya, yaitu Imam Al-Khathib Al-Syarbini dalam kitabnya Al-Iqna' Fii Halli Alfadz Abi Syuja':

وَعَلَّةُ الرِّبَا فِي الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جِنْسِيَّةُ الْأَثْمَانِ غَالِبًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُعْبَرُ عَنْهُ أَيْضًا  
بِجَوْهَرِيَّةِ الْأَثْمَانِ غَالِبًا وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنِ الْفُلُوسِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ وَاخْتَرَزَ بِغَالِبًا عَنِ  
الْفُلُوسِ إِذَا رَاجَتْ فَإِنَّهَا لَا رِبَا فِيهَا كَمَا مَرَّ وَلَا أَثَرَ لِقِيَمَةِ الصَّنْعَةِ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى بَدَنَانِيْرَ  
ذَهَبًا مُصَوَّغًا قِيَمَتَهُ أضعَافَ الدَّنَانِيْرِ أُعْتَبِرَتِ الْمَمَائِلَةُ وَلَا نَظَرَ إِلَى الْقِيَمَةِ

Artinya: Alasan riba pada emas dan perak adalah jenis harga pada ghalibnya sebagaimana yang telah disahkan dalam majmu'. Diibaratkan juga darinya dengan yang paling tinggi daripada harga-harga pada ghalibnya. Alasan inilah yang menafikan uang dan selainnya dari emas dan perak.

Dari keterangan tersebut bahwa *mabī'*/*ma'qūd 'alaih* (uang) menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā dan sebagian ulama lainnya dalam transaksi jual beli buket berupa uang, tidak termasuk dalam akad jual beli *ribāwī*. Sehingga perbedaan jumlah nominal uang yang dirangkai menjadi buket dengan uang sebagai alat pembayaran buket uang (*tsaman*), tidak menjadi masalah atas keabsahan transaksi jual beli buket berupa uang.

## 5. KESIMPULAN

Transaksi jual beli buket menurut Sayyid Abū Bakr Syāthā termasuk ke dalam transaksi jual beli *non ribāwī*. Sehingga rukun dan syaratnya, seperti *mabī'*, *bāi'* dan *musytarī* serta *shighat*-nya disamakan dengan jual beli pada umumnya.

Adapun alasan mengapa transaksi jual beli buket berupa uang tidak dikategorikan kedalam *bai' ribāwī* adalah karena uang menurut Sayyid Abū Bakr tidak termasuk kategori *māl ribāwī*. []

---

## REFERENCES

- Al-Quran Terjemahan Kemenag (2019).
- AL-Asqalani, Ibnu Hajar (1996). *Bulughul Marom*. Volume 5. Riyadh: Dar Al-'Aqidah Lil Nasyr Wa Al-Tawzi.
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakariya. *Fathul Wahab*. Juz I. Kediri: t.p.
- Amin, Faishal (2015). *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*. cetakan I. Kediri: Anfa' Press.
- Azhari, Fathurrahman (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. cetakan I. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Azqia, Hidayatul (2022). "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Al-Rasyad*, 1.
- Al-Bakri, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Satha Al-Dimyati (t.t.). *Hasyiyah Tanah At-Thalibin*. Juz II. ttp: Darul Hadits Al-Qahirah.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul (2017). *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*. Cetakan I. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.
- Fathoni, Nur. (Juni 2013). "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.  
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/79>
- Al-Ghazi, Ibnu Qasim (t.t.). *Syarah Fathul Qarib Al-Mujib Ala Matni Al-Taqrub*. Surabaya: Al-Haramain.
- Guntoro, Satriak dan Husni Thamrin. (Desember 2021). "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/issue/view/485>
- Imam, Mustamar at.al (2014). *Kamus Fiqh*. Cetakan II. Kediri: Lirboyo Press.
- Kholidah. (Juni 2021). "Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam". *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. vol. 8.

<http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/download/5738/3636>

Al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz (t.t.). *Fathul Mu'in*. Surabaya: Darul Jawahir.

L. J Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Munawwir, Ahmad Warson (1997). *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Margono. (2008). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: RinekaCipta.

Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Munib, Abdul. (Februari 2018). "Hukum Islam Danmuamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)". *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*.

<https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/363>

Nawawi (t.t.). "Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab". CD/DVD: *Al-Maktabah al-Syamilah*.

Nawawi (t.t.). "Raudlatut Ath-Thalibin". CD/DVD: *Al-Maktabah al-Syamilah*.

Al-Qusaeri, Muammar Afif, M. Wahab Khasbulloh, Wiliyanto, and Muthia'tul Khasanah. (Maret 2023). "Pelatihan Handycraft Buket Bunga Untuk Unit". *Ejoin: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/ejoin/article/view/638>

Al-Syarbini, Al-Khathib (t.t.). "Al-Iqna' Fii Halli Alfadz Abi Syuja". CD/DCD: *Al-Maktabah Al-Syamilah*.

Shobirin, Shobirin. (Desember 2015). "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>

Suharsimi Ari kunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Saidy, Emily Nur. (Desember 2017). “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/download/4419/4055/>

Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar*. Juz I. Surabaya: Darul Jawahir.

Umardani, Mohamad Kharis. (2020). “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai” *Journal of Islamic Law Studies*.

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils>

Widodo, R Putra. (2021). “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN.

#### **Sumber internet :**

Indiraphasa, Nuriel Shiami. (17 Mei 2023). “Jelaskan Hukum Muamalah, Gus Ulil: Semuanya Dbolehkan Selama Tidak Ada Larangan”. <https://www.nu.or.id>.

Budi. (22 Juni 2023). “Biografi Sayyid Abū Bakr Syāthā”. <https://www.laduni.id>.

Muliasari, Ratih. (20 Juni 2023). “Jenis Bouquet yang Bisa Dipilih”. <https://serustic.id>.

Hanna, Yomi. (26 Juni 2023). “Ikebana, Seni Merangkai Bunga dari Jepang yang Kini Populer di Dunia”. <https://bobo.grid.id>.